

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M .Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu)

Riki Hermawan¹, M .Gary Gagarin Akbar², Sartika Dewi³

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.rikihermawan@mhs.ubpkarawang.ac.id

²garygagarinakbar@ubpkarawang.ac.id

³sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Negara menjadi aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola hutan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya negara membutuhkan kontribusi dari partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengelola hutan secara Bersama. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah dituangkan dalam berbagai peraturan terkait perhutanan sosial. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang pemberian izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu. Kebijakan Yang Diberikan Oleh Pemerintah tersebut masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat dan para petani, Program pelaksanaan, Program Pembiayaan capaian nya belum maksimal. Ada beberapa Kendala yang terjadi yaitu permasalahan tumpang-tindih lahan garapan, kendala konflik internal, Kendala Pembiayaan, Kendala Monitoting dan Evaluasi dan Kendala Kewajiban Pemegang SK IPHPS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa Efektifkah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan mengetahui apa saja kendala yang terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tidak efektif karena kurangnya monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Izin, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

The state is the main actor who has the authority to manage forests in Indonesia. In its implementation, the state requires the contribution of the active participation of the community to manage the forest together. Forest management policies that involve the community have been stated in various regulations related to social forestry. The government issued a policy in the form of a decree from the Minister of Environment and Forestry Number SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 regarding the granting of permits for the use of Social Forestry Forests in the working area of the State Forestry Public Company (Perum Perhutani) to the Joint Group United Telukjambe Independent Farmers. The policy given by the government is still not maximally felt by the community and farmers, the implementation program, the achievement of the financing program has not been maximized. There are several obstacles that occur, namely the problem of overlapping arable land, internal conflict constraints, financing constraints, monitoring and evaluation constraints and constraints on the obligations of the IPHPS SK Holders. The purpose of this study is to find out how effective the policies provided by the government are and find out what obstacles occur. The approach method used in this research is empirical juridical. In terms of data collection techniques, the authors use primary data obtained directly from respondents and secondary data, namely data obtained through literature study. The results of this study are that the implementation of the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 is not effective due to lack of monitoring and evaluation.

Keywords : Environment, Permit, Social Forestry

PENDAHULUAN

Perjalanan panjang pengelolaan hutan di Indonesia sejak masa kolonialisme hingga kini mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Beberapa ahli kehutanan kolonial mulai mengembangkan kajian tentang pola-pola pengelolaan kekayaan hutan oleh masyarakat. Di negara-negara berkembang pendekatan pengelolaan hutan merupakan warisan pemerintah kolonial, para penjajah mengelola

hutan dengan perspektif industri dan komersial dengan mengabaikan masyarakat sekitar hutan terasing dari lingkungan yang seharusnya harmonis dengan hutan.

Negara menjadi aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola hutan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya negara membutuhkan kontribusi dari partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengelola hutan secara

bersama. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Perhutanan sosial memberikan keleluasaan untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dengan akses yang legal, masyarakat memiliki hak atas lahan hutan namun akses manfaat atas hasil hutan tergantung dari kewenangan dan kemampuan untuk mengelola hak milik tersebut. Di Indonesia program perhutanan sosial dilaksanakan secara nasional dengan tujuan mengurangi konflik antar-komunitas dan negara di kawasan hutan negara, kebijakan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk mengurangi kemiskinan, memberikan akses yang aman bagi masyarakat untuk keabsahan

pengelolaan dan pemanfaatan hutan, untuk memperbaiki kondisi hutan. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial Di wilayah kerja Perum Perhutani.

Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Selanjutnya Disingkat (SK IPHPS) di wilayah kerja Perum Perhutani diberikan kepada masyarakat sekitar hutan yang merupakan petani, baik yang memiliki lahan maupun yang tidak memiliki lahan, masyarakat yang memiliki garapan namanya tercatat di SK IPHPS akan mendapatkan hak untuk memanfaatkan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani Pasal 16 yakni jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.¹

Pelaksanaan Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 diberikan kepada masyarakat sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) kepala keluarga yang merupakan gabungan dari Serikat Tani Telukjambe Bersatu dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan luas izin yang diberikan seluas 1.566 Hektar pada kawasan hutan produksi di wilayah kerja perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani).

Penerbitan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu ternyata memunculkan kendala baru di masyarakat, adapun kendalanya antara lain :

1. Tidak Efektifnya Surat Keputusan

¹ Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah kerja Perum Perhutani.

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

2. Kurang maksimalnya peran pemerintah sebagai fungsi kontrol dan pengawasan.
3. Kendala Tumpang-tindih lahan garapan.

Tujuan penelitian adalah mengetahui Efektivitas Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Gabungan Kelompok Tani Telukjambe Bersatu.

Dalam penelitian ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya yaitu Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Studi Kasus di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu dan apa Kendala Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Studi Kasus di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu dan untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yang berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah undang-undang yang berkaitan dengan judul dikarenakan yang diteliti dari berbagai macam aturan hukum dan pendekatan konseptual yang meneliti pendapat ahli (doktrin) yang berkembang didalam ilmu hukum. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu untuk menjawab permasalahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika hukum, setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi

dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu.

Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek

kelestarian. Melalui perhutanan sosial masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah keterlibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun teori sebagai indikator dalam penerapan Surat Keputusan IPHPS adalah Teori Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal. 284.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³ Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu *sebagai a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

³ *Ibid.*

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain⁵:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legis Prudence*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

⁵ *Ibid.* Hal. 376.

- dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
 - Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
 - Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
 - Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
 - Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
 - Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
 - Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
 - Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosial dan ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.
- Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-

undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain ⁶:

1. Pengetahuan tentang substansi Perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall *sebagai sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud

nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁷

2. Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap

⁶ *Ibid.* Hal. 378.

⁷ *Ibid.* Hal. 8

melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁸

3. Faktor Sarana atau fasilitas pendukung faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁹
4. Faktor masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor-faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku

⁸ *Ibid.* Hal. 21

⁹ *Ibid.* Hal. 37

secara aktif¹⁰.

Perhutanan sosial menjadi salah satu program pembangkit kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Perhutanan Sosial dijelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat dan kemitraan kehutanan.

Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial IPHPS di kawasan hutan Perum Perhutani dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Purwakarta merujuk pada proses yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Permohonan IPHPS diajukan dengan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini yakni Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) dan ditandatangani oleh Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu dengan melampirkan permohonan sebagai berikut:

1. Daftar nama-nama pemohon IPHPS, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ NIK dan Kartu Keluarga.
2. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial-ekonomi, dan potensi kawasan.
3. Peta areal yang dimohon, mengacu pada batas petak atau anak petak KPH setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.

Selanjutnya dilakukan verifikasi atas permohonan, yakni verifikasi administrasi dan teknis. Verifikasi administrasi dilakukan dalam waktu lima hari kerja untuk memeriksa kelengkapan persyaratan

¹⁰<http://pustakakaryaiifa.blogspot.com>.
Diakses pada tanggal 08 Juni 2022 Pukul 21.34 WIB.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

administrasi permohonan IPHPS dengan melibatkan Perum Perhutani, Kepala Desa, LSM pendamping, dan Pokja PPS. Berdasarkan permohonan IPHPS oleh Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu sebanyak 611 (enam ratus sebelas) kepala keluarga dan anggota LMDH sebanyak 1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) kepala keluarga. Setelah dilakukan Verifikasi teknis di lapangan untuk kesesuaian yang masuk kriteria penggarap ada 1.032 (seribu tiga puluh dua) kepala keluarga dengan rincian 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) kepala keluarga mendapatkan IPHPS dan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) kepala keluarga mendapatkan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN-KK).

Verifikasi teknis kesesuaian area yang dimohon dilakukan dengan cek lapangan mengenai kebenaran peta hasil overlay pada waktu verifikasi administrasi. Verifikasi teknis dan pemetaan di area KPH Purwakarta dilakukan menggunakan drone agar pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien dari segi tenaga,

biaya, dan waktu. Survei penentuan lokasi IPHPS dilakukan menggunakan drone oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, area hutan yang disurvei merupakan hutan yang terdapat beberapa tegakan pohon. Dan hasil dari Verifikasi teknis dan pemetaan di dapatkan luasan 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) hektar.

Berdasarkan hasil permohonan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 yang diberikan Kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 1 November 2017.

Pelaksanaan IPHPS di kawasan KPH Purwakarta yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu berjalan sejak 2017. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, setiap

kelompok tani harus didampingi oleh satu orang pendamping. Pendamping berasal dari LSM setempat yang berbadan hukum atau difasilitasi oleh Pokja PPS untuk menunjuk pendamping. Pendampingan bagi penerima SK IPHPS di kawasan KPH Purwakarta dilakukan oleh LSM yang bekerja sama dengan tim pelaksanaan IPHPS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu yang melakukan pemanfaatan hutan dalam skema Program IPHPS membiayai kegiatannya dengan menghimpun modal secara swadaya dengan kemampuan pribadi atau bekerja sama dengan pihak luar. Kerja sama yang paling sering dilakukan yakni kerja sama dengan tengkulak. Skema yang dilakukan adalah meminjam modal berupa bibit, pupuk dan perlengkapan pertanian di awal masa tanam dan membayar pinjaman kepada tengkulak pada saat panen. Di satu sisi, kelompok tani terbantu secara permodalan namun di sisi lain petani mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan tengkulak.

Selain itu, harga jual hasil panen tidak optimal karena sudah terjual sebelum panen. Akses permodalan yang lebih sistematis dengan perbankan sudah diupayakan dengan kemudahan pinjaman menggunakan SK IPHPS sebagai agunan. Akses ini belum dioptimalkan oleh kelompok tani karena masih memilih permodalan melalui tengkulak.

Selain pemerintah, partisipasi lembaga eksternal dapat dilihat dari berbagai upaya penguatan ekonomi yang mencakup infrastruktur, keuangan, pendidikan, dan layanan lain. Skema pembiayaan bagi masyarakat pedesaan terutama sekitar hutan berpotensi meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya hutan. Kerjasama dengan lembaga pemerintah juga sudah dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun kerja samanya adalah :

1. Program Kewirausahaan
2. Program Padat karya
3. Program Latihan kerja
4. Pembinaan

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

Pembinaan dan fasilitasi Perhutanan Sosial dapat diberikan oleh kementerian/lembaga, lembaga keuangan, BUMN/BUMS dalam rangka program pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dan fasilitasi yang dimaksud yakni berupa kegiatan antara lain penandaan batas areal kerja, pemetaan, pendampingan, penyuluhan, dukungan bibit, sarana produksi, bimbingan teknis, sekolah lapang, promosi/pemasaran produk, penelitian dan pengembangan. Pengukuran penandaan batas luar areal kerja IPHPS dilakukan pada tanggal 23 Februari hingga 1 Maret 2018 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Jawa-Bali. Pelatihan keterampilan budidaya tanaman yakni pelatihan budidaya tanaman di bawah tegakan dilaksanakan oleh pusat pelatihan masyarakat dan pengembangan.

Selanjutnya mengenai Salah satu program Gabungan kelompok Tani Mandiri Telukjambe bersatu sebagai pemegang Izin SK IPHPS melakukan pemanfaatan lahan berupa *agroforestry* dan *silvopastura* yang masih terus dalam pengembangan.

Peran penting untuk berjalannya surat keputusan ialah pemerintah dalam Memonitoring dan evaluasi dilakukan pada program IPHPS di kawasan Perum Perhutani KPH Purwakarta dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat beserta POKJA, Perum Perhutani sekitar Tahun 2021, empat tahun setelah pelaksanaan SK IPHPS di kawasan tersebut. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu dan Areal Izin Tersebut.

Sepanjang perjalanan pengelolaan, Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu telah memperoleh manfaat hutan. Perhutanan Sosial diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar hutan berupa dampak ekonomi, sosial, maupun ekologi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat pedesaan merupakan kendala yang signifikan. Masyarakat dihadapkan pada berbagai

permasalahan global seperti penurunan populasi dan penuaan usia populasi yang eksis, pengangguran, keterbatasan akses layanan, minimnya transportasi, perumahan, serta biaya hidup yang semakin tinggi Kebijakan kehutanan sangat berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Hal tersebut merupakan aspek mendasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil sumber daya hutan serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

1. Dampak Ekonomi

Program IPHPS yang dilaksanakan kepada masyarakat di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Purwakarta merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan agar mampu menyediakan barang publik (*public goods*) terkait dengan investasi lingkungan, meliputi ketersediaan air bersih, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengurangan karbon. Salah satu harapan penting adanya program Perhutanan Sosial adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa di sekitar hutan.

Dampak ekonomi dilihat dari tiga hal yakni pendapatan, lapangan kerja, dan kemitraan bisnis.

Pada studi yang dilakukan di lapangan, pelaksanaan program IPHPS di kawasan KPH Purwakarta belum menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan, tetapi sudah memunculkan sumber tambahan pendapatan baru bagi masyarakat.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial IPHPS dapat dilihat dari persepsi masyarakat, perubahan perilaku, dan kelembagaan. Dari persepsi masyarakat, keberadaan program IPHPS di awal kemunculan mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya, program IPHPS dirasakan minim sosialisasi sehingga masyarakat kurang memahami Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Kurangnya pemahaman anggota Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

Bersatu menyebabkan perbedaan persepsi antara masyarakat dengan Perum Perhutani KPH Purwakarta. Perbedaan pemahaman terjadi mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang menjadi area IPHPS. Seharusnya PBB menjadi tanggung jawab kelompok tani tetapi masyarakat belum memahami hal tersebut dan menganggap masih sama dengan ketentuan pada program sebelumnya yakni dibayar oleh Perum Perhutani. Hal tersebut menyebabkan PBB atas lahan hutan program IPHPS belum terbayarkan hingga kini.

3. Dampak Ekologi

Dampak lingkungan (*ekologi*) dalam Perhutanan Sosial dapat dilihat dalam tiga aspek yakni sustainabilitas/keberlanjutan kelestarian, ancaman (kebakaran/pencurian), dan partisipasi dalam kelestarian. Masih perlu di maksimalkan untuk dampak ekologi di lahan SK IPHPS karena masih minimnya bantuan-bantuan dari pemerintah untuk penunjang program yang seharusnya sudah berjalan.

Penerapan dalam efektivitas Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 yang diberikan Kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu, belum sepenuhnya efektif dalam hal mensejahterakan masyarakat dan melestarikan kawasan hutan hal ini di tunjukan adanya beberapa kendala yang terjadi. Implementasi dalam pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 yang diberikan Kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu masih perlu monitoring dan evaluasi yang sangat serius agar tujuan dari perhutanan sosial tercapai.

B. Kendala Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Gabungan

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

**Kelompok Tani Mandiri
Telukjambe Bersatu.**

Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.

Izin pemanfaatan hutan yang diberikan berupa Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) merupakan usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung, dan pemanfaatan

penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan pada masyarakat yang notabene adalah petani yang memiliki lahan maupun tidak memiliki lahan di dalam kawasan hutan. Pengurusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dibantu dengan kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja PPS.

Dalam pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjame Bersatu, ada beberapa kendala yang terjadi. Adapun kendala pelaksanaan izin

pemanfaatan hutan perhutanan sosial sebagai berikut :

1. Kendala tumpang-tindih lahan garapan.

Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan sosial (IPHPS) diberikan kepada 783 keluarga masyarakat/ petani berikut lahan seluas 1.566 hektar. dalam pelaksanaan program IPHPS yang diberikan oleh pemerintah mengalami beberapa kendala yang terjadi.

2. Kendala Konflik Internal

Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu merupakan gabungan dari Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam pelaksanaannya muncul konflik internal yang dialami oleh Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu yang saat ini terjadi konflik internal di dalam kepengurusan baik konflik internal di sesama anggota.

3. Kendala Pembiayaan

Salah satu yang menjadi kendala pelaksanaan program SK IPHPS adalah soal pembiayaan, karena keberhasilan utama terlaksananya program-program SK IPHPS tidak lepas dari pembiayaan yang baik. Pemegang SK IPHPS yaitu Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu masih mempunyai kendala mengenai pembiayaan Yang mana sumber pembiayaan saat ini belum maksimal dan mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian tidak berjalan dengan maksimal.

Disamping itu pemerintah yang seharusnya memberikan akses pembiayaan sesuai tertera di dalam SK IPHPS belum terimplementasikan dengan baik. Penyelenggaraan pembiayaan IPHPS dapat bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara, kementerian atau lembaga negara.
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Pinjaman pembiayaan pembangunan hutan.

- d. Dana desa.
- e. Dana rehabilitasi hutan dan lahan .
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kendala Monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi juga menjadi salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan SK IPHPS di Gabungan Kelompok Tani Telukjambe Bersatu. Dimana seharusnya Monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik dan maksimal. Yang mana pengaturan monitoring dan evaluasi sudah diatur di dalam SK IPHPS pada poin keempat yang mana monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Pokja PPS dan Perum Pehutani, dibantu oleh tim kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Beberapa ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi yang di atur di dalam SK IPHPS.

5. Kendala Kewajiban Pemegang SK IPHPS

Dalam pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHKPSKL/PKPS/PS L.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Gabungan kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu selaku pemegang SK Masih terkendala dalam pemenuhan kewajiban yang diatur dalam SK IPHPS.

PENUTUP

Kesimpulan

Kendala Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Nomor SK.5320/MENLHKPSKL/PKPS/PS L.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu, ada beberapa kendala yang terjadi yaitu adanya Tumpang-tindih lahan garapan, program yang belum berjalan dengan baik, konflik internal, pembiayaan yang belum berjalan dengan maksimal serta peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi harus lebih ditingkatkan agar tujuan dari perhutanan sosial

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Kasus Di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu) *Riki Hermawan, M. Gary Gagarin Akbar, Sartika Dewi*

tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legis Prudence*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal. 284.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KU M.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah kerja Perum Perhutani.

3. Sumber Lainnya

<http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2022 Pukul 21.34 WIB.